



P U T U S A N

Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: JOIS AMANDA Bin FAUZI.
Tempat Lahir	: Curup.
Umur/ tanggal lahir	: 19 tahun/ 8 Februari 2004.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Turut Orang Tua.
Pendidikan Terakhir	: SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah membaritahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOIS AMANDA Bin FAUZI secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 351 Ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa JOIS AMANDA Bin FAUZI, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujur yang ujungnya runcing bergagang kayu
 - 1 (satu) unit Hp merk Telvison IME: 354102112948712.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa TerdakwaJOIS AMANDA Bin FAUZIbersama sama dengan Anak REHAN RADIANSYAH Bin MUS MULYADI (Alm) *(dilakukan penuuntuan secara terpisah/splitsing dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg tanggal 27 September 2023)* pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Teladan Rt.01 Kelurahan Bandung kiri kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwapada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketikasaksi korbanSYAIPUL FAHMI Bin SOPIAN ditelepon oleh Anak REHAN dengan tujuan akan meminta uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi korban SYAIPUL mengatakan tidak ada uang sejumlah Rp.400.000.- dan korban mengatakan hanya ada uang sebesar Rp.25.000.- dan uang tersebut untuk makan dan minum, selanjutnya Anak REHAN bersama-sama dengan Terdakwa JOIS Bin FAUZI dan 1 (satu) orang yang Bernama DIKI datang kerumah saksi korban SYAIPUL . Ketika tiba di rumah saksi korban SYAIPUL, DIKI langsung pamit pergi dan pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa JOIS dan Anak REHAN dipersilahkan masuk oleh saksi korban SYAIPUL. Didalam rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengulum alat kelamin Anak REHAN, akan tetapi Terdakwa JOIS tidak mau dikulum oleh saksi korban SYAIPUL dengan berkata “*enggak ah, karena aku masih normal*”. Setelah itu lampu didalam ruangan tersebut padam/ mati, kmudian pada saat lampu didalam ruangan tersebut padam/ mati TerdakwaJOIS memukul kepala korban dengan menggunakan cangkiryang ada di ruangan tersebut, setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik pinggang lalu Terdakwa menusukan pisau tersebut kearah bagian kepala dan kearah perut serta menyayat kepala saksi korban SYAIPUL,kemudian anak REHAN mengeluarkan senjata tajam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg



jenis kujur yang ujungnya runcing dari balik pinggang lalu Anak REHAN menusukkan pisau tersebut kearah bagian pinggang dan punggung saksi korban SYAIPUL, sehingga mengakibatkan saksi korban SYAIPUL merasakan sakit dan menderita luka. -----

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 03/VIII/VISUM/RS-ARBUNDA/LLG/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ADAMUS dari Rumah sakit Ar.Bunda Lubuklinggau, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban SYAIPUL sebagai berikut : -----

A. pemeriksaan luar :

Kepala :

Luka sayat sepanjang 1 cm dikepala belakang. 3 cm dipelipis sebelah kiri, 3 cm diatas kepala sebelah kanan, 1 cm diatas telinga kanan, dalam 13 cm dari atas kepala sampai belakang kepala.

Mata : Luka sayat 1 cm dikelopak mata bagian bawah;

Hidung : Luka sayat 1 cm dikuping hidung sebelah kiri;

Perut : Luka tusuk dengan panjang 0.5 cm dalam 0,5 cm diperut atas kiri;

Punggung :

Luka tusuk dipunggung atas kiri dengan panjang 1 cm, punggung atas kanan 1 cm, luka lecet dipunggung atas kanan dengan panjang 4 cm dalam 5 cm.

Pinggang : Luka tusuk dipinggang kiri 1 cm x 0,5 cm

Anggota Gerak Atas :

Luka sayat dilengan atas kiri 4 cm x 1,5 cm, luka lecet dilengan atas kiri panjang 5 cm, 2 cm, 3 cm.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki perkiraan usia empat puluh lima tahun pekerjaan karyawan swasta, dengan pemeriksaan luar dijumpai adanya luka terbuka pada kepala, wajah, perut, punggung, pinggang, lengan atas kiri akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan fungsi untuk sementara waktu. -----

Perbuatan Terdakwa JOIS AMANDA Bin FAUZI bersama sama dengan Anak REHAN RADIANSYAH Bin MUS MULYADI (Alm) (*dilakukan penguuntuan secara terpisah/splitsing dan telah berkekuatan hukum tetap*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JOIS AMANDA Bin FAUZI bersama sama dengan Anak REHAN RADIANSYAH Bin MUS MULYADI (Alm) (*dilakukan penuuntuan secara terpisah/splitsing dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg tanggal 27 September 2023*) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Teladan Rt.01 Kelurahan Bandung kiri kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka** perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwapada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketikasaksi korban SYAIPUL FAHMI Bin SOPIAN ditelepon oleh Anak REHAN dengan tujuan akan meminta uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi korban SYAIPUL mengatakan tidak ada uang sejumlah Rp.400.000.- dan korban mengatakan hanya ada uang sebesar Rp.25.000.- dan uang tersebut untuk makan dan minum, selanjutnya Anak REHAN bersama-sama dengan Terdakwa JOIS Bin FAUZI dan 1 (satu) orang yang Bernama DIKI datang kerumah saksi korban SYAIPUL . Ketika tiba di rumah saksi korban SYAIPUL, DIKI langsung pamit pergi dan pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa JOIS dan Anak REHAN dipersilahkan masuk oleh saksi korban SYAIPUL. Didalam rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengulum alat kelamin Anak REHAN, akan tetapi Terdakwa JOIS tidak mau dikulum oleh saksi korban SYAIPUL dengan berkata "enggak ah, karena aku masih normal". Setelah itu lampu didalam ruangan tersebut padam/ mati, kmudian pada saat lampu didalam ruangan tersebut padam/ mati Terdakwa JOIS memukul kepala korban dengan menggunakan cangkir yang ada di ruangan tersebut, setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik pinggang lalu Terdakwa menusukan pisau tersebut kearah bagian kepala dan kearah perut serta menyayat kepala saksi korban SYAIPUL,kemudian anak REHAN mengeluarkan senjata tajam jenis kujur yang ujungnya runcing dari balik pinggang lalu Anak REHAN menusukkan pisau tersebut kearah bagian pinggang dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung saksi korban SYAIPUL, sehingga mengakibatkan saksi korban SYAIPUL merasakan sakit dan menderita luka. -----

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 03/VIII/VISUM/RS-ARBUNDA/LLG/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ADAMUS dari Rumah sakit Ar.Bunda Lubuklinggau, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban SYAIPUL sebagai berikut : -----

B. pemeriksaan luar :

Kepala :

Luka sayat sepanjang 1 cm dikepala belakang. 3 cm dipelipis sebelah kiri, 3 cm diatas kepala sebelah kanan, 1 cm diatas telinga kanan, dalam 13 cm dari atas kepala sampai belakang kepala.

Mata : Luka sayat 1 cm dikelopak mata bagian bawah;

Hidung : Luka sayat 1 cm dikuping hidung sebelah kiri;

Perut : Luka tusuk dengan panjang 0.5 cm dalam 0,5 cm diperut atas kiri;

Punggung :

Luka tusuk dipunggung atas kiri dengan panjang 1 cm, punggung atas kanan 1 cm, luka lecet dipunggung atas kanan dengan panjang 4 cm dalam 5 cm.

Pinggang : Luka tusuk dipinggang kiri 1 cm x 0,5 cm

Anggota Gerak Atas :

Luka sayat dilengan atas kiri 4 cm x 1,5 cm, luka lecet dilengan atas kiri panjang 5 cm, 2 cm, 3 cm.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki perkiraan usia empat puluh lima tahun pekerjaan karyawan swasta, dengan pemeriksaan luar dijumpai adanya luka terbuka pada kepala, wajah, perut, punggung, pinggang, lengan atas kiri akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan fungsi untuk sementara waktu. -----

Perbuatan Terdakwa JOIS AMANDA Bin FAUZI bersama sama dengan Anak REHAN RADIANSYAH Bin MUS MULYADI (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah/spliting dan telah berkekuatan hukum tetap*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa TerdakwaJOIS AMANDA Bin FAUZI bersama sama dengan Anak REHAN RADIANSYAH Bin MUS MULYADI (Alm) *(dilakukan penuuntuan secara terpisah/splitsing dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg tanggal 27 September 2023)* pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Teladan Rt.01 Kelurahan Bandung kiri kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut sertamelakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwapada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketikasaksi korban SYAIPUL FAHMI Bin SOPIAN ditelepon oleh Anak REHAN dengan tujuan akan meminta uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi korban SYAIPUL mengatakan tidak ada uang sejumlah Rp.400.000.- dan korban mengatakan hanya ada uang sebesar Rp.25.000.- dan uang tersebut untuk makan dan minum, selanjutnya Anak REHAN bersama-sama dengan Terdakwa JOIS Bin FAUZI dan 1 (satu) orang yang Bernama DIKI datang kerumah saksi korban SYAIPUL . Ketika tiba di rumah saksi korban SYAIPUL, DIKI langsung pamit pergi dan pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa JOIS dan Anak REHAN dipersilahkan masuk oleh saksi korban SYAIPUL. Didalam rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengulum alat kelamin Anak REHAN, akan tetapi Terdakwa JOIS tidak mau dikulum oleh saksi korban SYAIPUL dengan berkata “enggak ah, karena aku masih normal”. Setelah itu lampu didalam ruangan tersebut padam/ mati, kmudian pada saat lampu didalam ruangan tersebut padam/ mati Terdakwa JOIS memukul kepala korban dengan menggunakan cangkir yang ada di ruangan tersebut, setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik pinggang lalu Terdakwa menusukan pisau tersebut kearah bagian kepala dan kearah perut serta menyayat kepala saksi korban SYAIPUL,kemudian anak REHAN mengeluarkan senjata tajam jenis kujur yang ujungnya runcing dari balik pinggang lalu Anak REHAN menusukkan pisau tersebut kearah bagian pinggang dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung saksi korban SYAIPUL, sehingga mengakibatkan saksi korban SYAIPUL merasakan sakit dan menderita luka. -----

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 03/VIII/VISUM/RS-ARBUNDA/LLG/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ADAMUS dari Rumah sakit Ar.Bunda Lubuklinggau, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban SYAIPUL sebagai berikut : -----

A. pemeriksaan luar :

Kepala :

Luka sayat sepanjang 1 cm dikepala belakang. 3 cm dipelipis sebelah kiri, 3 cm diatas kepala sebelah kanan, 1 cm diatas telinga kanan, dalam 13 cm dari atas kepala sampai belakang kepala.

Mata : Luka sayat 1 cm dikelopak mata bagian bawah;

Hidung : Luka sayat 1 cm dikuping hidung sebelah kiri;

Perut : Luka tusuk dengan panjang 0.5 cm dalam 0,5 cm diperut atas kiri;

Punggung :

Luka tusuk dipunggung atas kiri dengan panjang 1 cm, punggung atas kanan 1 cm, luka lecet dipunggung atas kanan dengan panjang 4 cm dalam 5 cm.

Pinggang : Luka tusuk dipinggang kiri 1 cm x 0,5 cm

Anggota Gerak Atas :

Luka sayat dilengan atas kiri 4 cm x 1,5 cm, luka lecet dilengan atas kiri panjang 5 cm, 2 cm, 3 cm.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki perkiraan usia empat puluh lima tahun pekerjaan karyawan swasta, dengan pemeriksaan luar dijumpai adanya luka terbuka pada kepala, wajah, perut, punggung, pinggang, lengan atas kiri akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan fungsi untuk sementara waktu. -----

Perbuatan Terdakwa JOIS AMANDA Bin FAUZI bersama sama dengan Anak REHAN RADIANSYAH Bin MUS MULYADI (Alm) (dilakukan penyuuntuan secara terpisah/splitsing dan telah berkekuatan hukum tetap) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. --



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JOIS AMANDA Bin FAUZI bersamasamadengan Anak REHAN RADIANSYAH Bin MUS MULYADI (Alm) *(dilakukan penuuntuan secara terpisah/splitsing dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg tanggal 27 September 2023)* pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Teladan Rt.01 Kelurahan Bandung kiri kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut sertamelakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwapada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketikasaksi korban SYAIPUL FAHMI Bin SOPIAN ditelepon oleh Anak REHAN dengan tujuan akan meminta uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi korban SYAIPUL mengatakan tidak ada uang sejumlah Rp.400.000.- dan korban mengatakan hanya ada uang sebesar Rp.25.000.- dan uang tersebut untuk makan dan minum, selanjutnya Anak REHAN bersama-sama dengan Terdakwa JOIS Bin FAUZI dan 1 (satu) orang yang Bernama DIKI datang kerumah saksi korban SYAIPUL . Ketika tiba di rumah saksi korban SYAIPUL, DIKI langsung pamit pergi dan pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa JOIS dan Anak REHAN dipersilahkan masuk oleh saksi korban SYAIPUL. Didalam rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengulum alat kelamin Anak REHAN, akan tetapi Terdakwa JOIS tidak mau dikulum oleh saksi korban SYAIPUL dengan berkata "*enggak ah, karena aku masih normal*". Setelah itu lampu didalam ruangan tersebut padam/ mati, kmudian pada saat lampu didalam ruangan tersebut padam/ mati Terdakwa JOIS memukul kepala korban dengan menggunakan cangkir yang ada di ruangan tersebut, setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik pinggang lalu Terdakwa menusukan pisau tersebut kearah bagian kepala dan kearah perut serta menyayat kepala saksi korban SYAIPUL, kemudian anak REHAN mengeluarkan senjata tajam jenis kujur yang ujungnya runcing dari balik pinggang lalu Anak REHAN menusukkan pisau tersebut kearah bagian pinggang dan



punggung saksi korban SYAIPUL, sehingga mengakibatkan saksi korban SYAIPUL merasakan sakit dan menderita luka. -----

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 03/VIII/VISUM/RS-ARBUNDA/LLG/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ADAMUS dari Rumah sakit Ar.Bunda Lubuklinggau, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban SYAIPUL sebagai berikut : -----

B. pemeriksaan luar :

Kepala :

Luka sayat sepanjang 1 cm dikepala belakang. 3 cm dipelipis sebelah kiri, 3 cm diatas kepala sebelah kanan, 1 cm diatas telinga kanan, dalam 13 cm dari atas kepala sampai belakang kepala.

Mata : Luka sayat 1 cm dikelopak mata bagian bawah;

Hidung : Luka sayat 1 cm dikuping hidung sebelah kiri;

Perut : Luka tusuk dengan panjang 0.5 cm dalam 0,5 cm diperut atas kiri;

Punggung :

Luka tusuk dipunggung atas kiri dengan panjang 1 cm, punggung atas kanan 1 cm, luka lecet dipunggung atas kanan dengan panjang 4 cm dalam 5 cm.

Pinggang : Luka tusuk dipinggang kiri 1 cm x 0,5 cm

Anggota Gerak Atas :

Luka sayat dilengan atas kiri 4 cm x 1,5 cm, luka lecet dilengan atas kiri panjang 5 cm, 2 cm, 3 cm.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki perkiraan usia empat puluh lima tahun pekerjaan karyawan swasta, dengan pemeriksaan luar dijumpai adanya luka terbuka pada kepala, wajah, perut, punggung, pinggang, lengan atas kiri akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan fungsi untuk sementara waktu. -----

Perbuatan Terdakwa JOIS AMANDA Bin FAUZI bersama sama dengan Anak REHAN RADIANSYAH Bin MUS MULYADI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing dan telah berkekuatan hukum tetap) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harun Rasyid Bin Abdul Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di Jalan Teladan Rt.01 Kelurahan Bandung kiri kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, saksi sedang berada dirumah dan saat itu saksi mendengar suara jeritan dan gaduh didalam rumah saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi melihat dari jendela dan saat itu saksi Ponijah istri dari saksi Harun berkata "ITU PAK PAKDE, BIASA NYA MENGINGAU" kemudian saksi langsung menuju rumah saksi korban dan mendengar dari luar rumah saksi korban dan ada suara ribut didalam rumah tersebut.
- Bahwa kemudian saksi langsung menerjang pintu dapur bagian belakang hingga terbuka dan ketika saksi masuk lampu rumah tersebut dalam keadaan gelap kemudian saksi dibantu oleh saksi Permadi dan saksi Ponijah juga berhasil menangkap terdakwa Jois dan Anak Rehan yang mau melarikan diri melalui pintu depan dan saat itu warga menghidupkan lampu rumah dan saat itu saksi melihat saksi korban terluka dengan lebih dari 5 (lima) lobang dibagian punggung dan kepala selanjutnya saksi korban dibantu warga dibawa ke Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau kemudian saksi menghubungi polisi Polres Lubuklinggau untuk mengamankan terdakwa dan Anak Rehan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

2. Saksi Ponijah Binti Sopian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bhawa telah terjadi pengeroyokan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 01.15 wib di rumah korban SYAIPUL FAHMI Bin SOPIAN di Jl. Teladan Rt. 01 Kel. Bandung kiri Kec. Lubuklinggau barat;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Pengeroyokan tersebut adalah sdr SYAIPUL FAHMI Bin SOPIAN.;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa JOIS AMANDA Bin FAUZI dan REHAN RADIANSYAH Bin MUS MULYADI;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara ketika saksi tidur di rumah dan kemudian saksi mendengar suara jeritan dan gaduh di dalam rumah sdr SYAIPUL FAHMI selanjutnya saksi melihat dari jendela kemudian suami saksi yaitu HARUN RASID mengatakan ITU PAK PAKDE, BIASA NYA MENGIGAU selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi cepat datang kerumah korban dan kemudian saksi mendengar dari luar rumah korban ada suara ribut di dalam rumah tersebut kemudian saksi terjang pintu dapur bagian belakang kemudian terbuka dan ketika saksi masuk lampu dalam keadaan gelap selanjutnya saksi mengatakan kepada korban NGAPO KAK-NGAPO KAK dan di jawab INI NAH ADO WONG MALING selanjutnya saksi berhasil menangkap salah satu pelaku dengan cara saksi menindih pelaku dan di bantu oleh suami saksi sdr HARUN RASYD selanjutnya banyak warga datang membantu kemudian menantu saksi sdr PERMADI dari arah depan kemudian berhasil menangkap salah satu pelaku kemudian di bantu warga dan kedua pelaku berhasil di amankan.
- Bahwa selanjutnya korban di bantu warga dan ketua RT sdr SUBARI membawa korban ke rumah sakit Ar Bunda Lubuklinggau setelah di rumah saksi korban mengalami berbagai luka tusuk di bagian leher belangan dan juga di bagian perut serta di bagian kepala selanjutnya korban di lakukan oprasi di bagian kepala di rumah sakit Ar Bunda Lubuklinggau kemudian kedua pelaku sudah di serahkan ke polres Lubuklinggau;
- Bahwa tidak ada barang-barang milik korban sdr SYAIPUL FAHMI Bin SOPIAN yang telah di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban sdr SYAIPUL FAHMI Bin SOPIAN adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa akibat yang dialami korban mengalami luka tusuk di bagian punggung sebanyak 2 lubang, dan di bagian pinggang luka tusuk dan dekat perut dan luka saksit di bagian kepala belakang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi Rehan Radiyahsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan karena saksi tidak terima alat kelamin saksi ingin di mainkan korban atau di kulum (Oral Sex) dan saksi merasa trauma atas perbuatan korban dan saksi bersama terdakwa langsung melakukan pengeroyokan dan saat korban melawan sempat mencekik leher saksi dua kali dan saksi langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau jenis kujur dan saksi langsung menusuk pinggang korban;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan dengan cara menusuk korban sebanyak dua kali di bagian pinggang menggunakan pisau berjenis kujur menggunakan tangan kanan saksi yang saksi genggam secara terbalik yang mana senjata tajam tersebut sebelumnya saksi letakan di pinggang saksi dan tertutup oleh baju saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut secara bersama-sama terhadap korban kemudian terdakwa merasa tidak senang ketika korban telah mengulum (oral sex) alat kemaluan saksi selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan di bagian kepala korban dengan cangkir yang terbuat dari beling, dan juga melakukan penusukan di bagian kepala belakang dan juga menusuk di bagian punggung korban.
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama terdakwa pergi ke rumah korban dan juga menemui korban selanjutnya korban memaksa saksi membuka celana dan selanjutnya korban telah mengulum alat kelamin saksi selanjutnya saksi melakukan penusukan terhadap korban dengan senjata tajam jenis pisau sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi sebelum kerumah korban membawa senjata tajam dan juga terdakwa membawa senjata tajam yang di sembunyikan di balik baju;
- Bahwa saksi melakukan penusukan dengan senjata tajam jenis pisau milik saksi tersebut lebih kurang 3 (tiga) kali di bagian perut, di bagian punggung dan di bagian pinggang.
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena terdakwa telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap seseorang yang bernama sdr SYAIPUL FAHMI Bin SOPIAN yang mana terdakwa dalam melakukan Penganiayaan tersebut di bantu oleh rekan terdakwa sdr REHAN RADIANSYAH Bin MUS MULYADI;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 01.15 wib di rumah korban sdr SYAIPUL FAHMI Bin SOPIAN di Jl. Teladan Rt. 01 Kel. Bandung kiri Kec. Lubuklinggau barat.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa berada di desa tanjung sanai di rumah teman terdakwa selanjutnya datanglah sdr REHAN dengan sdr DIKI selanjutnya terdakwa bertemu bertiga sekira jam 22.00 wib di rumah teman terdakwa tersebut selanjutnya sekira jam 23 00 wib terdakwa bertiga pergi ke kayu ara Kec. Lubuklinggau barat di danau Cewot dan bertemu dengan sdr REZA, RIZKI DAN ASEP, selanjutnya RIZKI mengatakan kepada sdr DIKI dengan mengatakan INI ADA LOKAK DUWET, NGELAYAN BETINO TUO, DAPAT KALAU DUWET Rp. 500.000 - selanjutnya sdr DIKI menawarkan kepada sdr REHAN dengan mengatakan INI ADO LOKA DUWET Rp. 500.000, AKU ENGGAK BISA selanjutnya di jawab oleh sdr REHAN AKU MAU selanjutnya sdr REHAN tersebut menelpon orang yang mau memberikan sejumlah uang tersebut kemudian sdr REHAN mengajak terdakwa untuk menemani sdr REHAN untuk pergi mencari sejumlah uang Rp. 500.000, selanjutnya sekira jam 00.30 wib terdakwa dan sdr REHAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik sdr DIKI. setelah sampai di depan rumah korban sdr DIKI pamit untuk pulang kemudian korban tersebut sudah menunggu di depan rumahnya. selanjutnya korban mengatakan MASUK DULU selanjutnya terdakwa dan sdr REHAN masuk kedalam rumah, selanjutnya korban memanggil sdr REHAN untuk masuk kekamarnya dengan mengatakan REHAN, SINI DULU KITA NEO HARGO DULU selanjutnya sdr REHAN masuk ke dalam kamar dan lampu kamar di matikan oleh korban selang beberapa menit kemudian terdakwa mendengar suara REHAN JANGAN JANGAN dan di jawab oleh korban DIAM selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan terdakwa lihat korban sedang menunduk dan mengulum alat kelamin sdr REHAN, selanjutnya terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan cangkir beling milik korban sebanyak satu kali, selanjutnya korban menyerang balik kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang terdakwa kemudian terdakwa tusukan di bagian leher belakang sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya sdr REKAN melakukan penusukan di bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya korban berteriak" MALING MALING selanjutnya banyak warga mendengar dan berdatangan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg



dan sdr REHAN selanjutnya terdakwa oleh warga di serahkan ke polisi polres lubuklinggau;

- Bahwa terdakwa sebelum ker umah korban membawa senjata tajam dan juga sdr REHAN membawa senjata tajam yang di sembunyikan di balik baju;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan senjata tajam jenis pisau milik terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di bagian leher satu kali di bagian kepala satu kali serta di bagian tangan kanan korban terdakwa terdakwa dengan senjata tajam milik terdakwa selanjutnya korban di rawat di Rumah sakit Ar bunda Lubuklinggau;
- Bahwa penyebab terdakwa dengan sdr REHAN melakukan pengeroyokan terhadap korban di karenakan korban tersebut telah memaksa sdr REHAN yang mana korban telah mengulom (oral sex) alat kelamin sdr REHAN dan sdr REHAN tidak mau selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melakukan penganiayaan terhadap korban bersama dengan sdr REHAN.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujur yang ujungnya runcing bergagang kayu
- 1 (satu) unit Hp merk Telvison IME: 354102112948712.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 03/VIII/VISUM/RS-ARBUNDA/LLG/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ADAMUS dari Rumah sakit Ar. Bunda Lubuklinggau, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban SYAIPUL sebagai berikut :

C. pemeriksaan luar :

Kepala :

Luka sayat sepanjang 1 cm dikepala belakang. 3 cm dipelipis sebelah kiri, 3 cm diatas kepala sebelah kanan, 1 cm diatas telinga kanan, dalam 13 cm dari atas kepala sampai belakang kepala.

Mata : Luka sayat 1 cm dikelopak mata bagian bawah;

Hidung : Luka sayat 1 cm dikuping hidung sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Luka tusuk dengan panjang 0.5 cm dalam 0,5 cm diperut atas kiri;

Punggung :

Luka tusuk dipunggung atas kiri dengan panjang 1 cm, punggung atas kanan 1 cm, luka lecet dipunggung atas kanan dengan panjang 4 cm dalam 5 cm.

Pinggang : Luka tusuk dipinggang kiri 1 cm x 0,5 cm

Anggota Gerak Atas :

Luka sayat dilengan atas kiri 4 cm x 1,5 cm, luka lecet dilengan atas kiri panjang 5 cm, 2 cm, 3 cm.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki perkiraan usia empat puluh lima tahun pekerjaan karyawan swasta, dengan pemeriksaan luar dijumpai adanya luka terbuka pada kepala, wajah, perut, punggung, pinggang, lengan atas kiri akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan fungsi untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 01.15 wib di rumah korban sdr SYAIPUL FAHMI Bin SOPIAN di Jl. Teladan Rt. 01 Kel. Bandung kiri Kec. Lubuklinggau barat.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa berada di desa tanjung sanai di rumah teman terdakwa selanjutnya datangnya sdr REHAN dengan sdr DIKI selanjutnya terdakwa bertemu bertiga sekira jam 22.00 wib di rumah teman terdakwa tersebut selanjutnya sekira jam 23 00 wib terdakwa bertiga pergi ke kayu ara Kec. Lubuklinggau barat di danau Cewot dan bertemu dengan sdr REZA, RIZKI DAN ASEP, selanjutnya RIZKI mengatakan kepada sdr DIKI dengan mengatakan INI ADA LOKAK DUWET, NGELAYAN BETINO TUO, DAPAT KALAU DUWET Rp. 500.000 - selanjutnya sdr DIKI menawarkan kepada sdr REHAN dengan mengatakan INI ADO LOKA DUWET Rp. 500.000, AKU ENGGAK BISA selanjutnya di jawab oleh sdr

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REHAN AKU MAU selanjutnya sdr REHAN tersebut menelpon orang yang mau memberikan sejumlah uang tersebut kemudian sdr REHAN mengajak terdakwa untuk menemani sdr REHAN untuk pergi mencari sejumlah uang Rp. 500.000, selanjutnya sekira jam 00.30 wib terdakwa dan sdr REHAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik sdr DIKI. setelah sampai di depan rumah korban sdr DIKI pamit untuk pulang kemudian korban tersebut sudah menunggu di depan rumahnya. selanjutnya korban mengatakan MASUK DULU selanjutnya terdakwa dan sdr REHAN masuk kedalam rumah, selanjutnya korban memanggil sdr REHAN untuk masuk kekamarnya dengan mengatakan REHAN, SINI DULU KITA NEO HARGO DULU selanjutnya sdr REHAN masuk ke dalam kamar dan lampu kamar di matikan oleh korban selang beberapa menit kemudian terdakwa mendengar suara REHAN JANGAN JANGAN dan di jawab oleh korban DIAM selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan terdakwa lihat korban sedang menunduk dan mengulum alat kelamin sdr REHAN, selanjutnya terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan cangkir beling milik korban sebanyak satu kali, selanjutnya korban menyerang balik kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang terdakwa kemudian terdakwa tusukan di bagian leher belakang sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya sdr REKAN melakukan penusukan di bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya korban berteriak" MALING MALING selanjutnya banyak warga mendengar dan berdatangan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr REHAN selanjutnya terdakwa oleh warga di serahkan ke polisi polres lubuklinggau;

- Bahwa terdakwa sebelum ker umah korban membawa senjata tajam dan juga sdr REHAN membawa senjata tajam yang di sembunyikan di balik baju;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan senjata tajam jenis pisau milik terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di bagian leher satu kali di bagian kepala satu kali serta di bagian tangan kanan korban terdakwa terdawat dengan senjata tajam milik terdakwa selanjutnya korban di rawat di Rumah sakit Ar bunda Lubuklinggau;
- Bahwa penyebab terdakwa dengan sdr REHAN melakukan pengeroyokan terhadap korban di karenakan korban tersebut telah memaksa sdr REHAN yang mana korban telah mengulom (oral sex) alat kelamin sdr REHAN dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr REHAN tidak mau selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melakukan penganiayaan terhadap korban bersama dengan sdr REHAN.

- Bahwan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/VIII/VISUM/RS-ARBUNDA/LLG/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ADAMUS dari Rumah sakit Ar. Bunda Lubuklinggau, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban SYAIPUL sebagai berikut :

D. pemeriksaan luar :

Kepala :

Luka sayat sepanjang 1 cm dikepala belakang. 3 cm dipelipis sebelah kiri, 3 cm diatas kepala sebelah kanan, 1 cm diatas telinga kanan, dalam 13 cm dari atas kepala sampai belakang kepala.

Mata : Luka sayat 1 cm dikelopak mata bagian bawah;

Hidung : Luka sayat 1 cm dikuping hidung sebelah kiri;

Perut : Luka tusuk dengan panjang 0.5 cm dalam 0,5 cm diperut atas kiri;

Punggung :

Luka tusuk dipunggung atas kiri dengan panjang 1 cm, punggung atas kanan 1 cm, luka lecet dipunggung atas kanan dengan panjang 4 cm dalam 5 cm.

Pinggang : Luka tusuk dipinggang kiri 1 cm x 0,5 cm

Anggota Gerak Atas :

Luka sayat dilengan atas kiri 4 cm x 1,5 cm, luka lecet dilengan atas kiri panjang 5 cm, 2 cm, 3 cm.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki perkiraan usia empat puluh lima tahun pekerjaan karyawan swasta, dengan pemeriksaan luar dijumpai adanya luka terbuka pada kepala, wajah, perut, punggung, pinggang, lengan atas kiri akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan fungsi untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas sehingga Majelis Hakim



dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua primiar sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Jois Amanda Bin Fauzi yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

Ad.2.Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 01.15 wib di rumah korban SYAIPUL FAHMI Bin SOPIAN di Jl. Teladan Rt. 01 Kel. Bandung kiri Kec. Lubuklinggau barat, telah terjadi penganiayaan terhadap korban.

Menimbang, bahwa pada waktu itu terdakwa berada di desa tanjung sanai di rumah teman terdakwa selanjutnya datanglah sdr REHAN dengan sdr DIKI selanjutnya terdakwa bertemu bertiga sekira jam 22.00 wib di rumah teman terdakwa tersebut selanjutnya sekira jam 23 00 wib terdakwa bertiga pergi ke kayu ara Kec. Lubuklinggau barat di danau Cewot dan bertemu dengan sdr REZA, RIZKI DAN ASEP, selanjutnya RIZKI mengatakan kepada sdr DIKI dengan mengatakan INI ADA LOKAK DUWET, NGELAYAN BETINO TUO, DAPAT KALAU DUWET Rp. 500.000 - selanjutnya sdr DIKI menawarkan kepada sdr REHAN dengan mengatakan INI ADO LOKA DUWET Rp. 500.000, AKU ENGGAK BISA selanjutnya di jawab oleh sdr REHAN AKU MAU selanjutnya sdr REHAN tersebut menelpon orang yang mau memberikan sejumlah uang tersebut kemudian sdr REHAN mengajak terdakwa untuk menemani sdr REHAN untuk pergi mencari sejumlah uang Rp. 500.000, selanjutnya sekira jam 00.30 wib terdakwa dan sdr REHAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik sdr DIKI. setelah sampai di depan rumah korban sdr DIKI pamit untuk pulang kemudian korban tersebut sudah menunggu di depan rumahnya. selanjutnya korban mengatakan MASUK DULU selanjutnya terdakwa dan sdr REHAN masuk kedalam rumah, selanjutnya korban memanggil sdr REHAN untuk masuk kekamarnya dengan mengatakan REHAN, SINI DULU KITA NEO HARGO DULU selanjutnya sdr REHAN masuk ke dalam kamar dan lampu kamar di matikan oleh korban selang beberapa menit kemudian terdakwa mendengar suara REHAN JANGAN JANGAN dan di jawab oleh korban DIAM selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan terdakwa lihat korban sedang menunduk dan mengulum alat kelamin sdr REHAN, selanjutnya terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan cangkir beling milik korban sebanyak satu kali, selanjutnya korban menyerang balik kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang terdakwa kemudian terdakwa tusukan di bagian leher belakang sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya sdr REKAN melakukan penusukan di bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya korban berteriak "MALING MALING selanjutnya banyak warga mendengar dan berdatangan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr REHAN selanjutnya terdakwa oleh warga di serahkan ke polisi polres lubuklinggau;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum ke rumah korban membawa senjata tajam dan juga teman terdakwa REHAN membawa senjata tajam yang di sembunyikan di balik baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/VIII/VISUM/RS-ARBUNDA/LLG/2023, tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ADAMUS dari Rumah sakit Ar. Bunda Lubuklinggau, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban SYAIPUL sebagai berikut :

E. pemeriksaan luar :

Kepala :

Luka sayat sepanjang 1 cm dikepala belakang. 3 cm dipelipis sebelah kiri, 3 cm diatas kepala sebelah kanan, 1 cm diatas telinga kanan, dalam 13 cm dari atas kepala sampai belakang kepala.

Mata : Luka sayat 1 cm dikelopak mata bagian bawah;

Hidung : Luka sayat 1 cm dikuping hidung sebelah kiri;

Perut : Luka tusuk dengan panjang 0.5 cm dalam 0,5 cm diperut atas kiri;

Punggung :

Luka tusuk dipunggung atas kiri dengan panjang 1 cm, punggung atas kanan 1 cm, luka lecet dipunggung atas kanan dengan panjang 4 cm dalam 5 cm.

Pinggang : Luka tusuk dipinggang kiri 1 cm x 0,5 cm

Anggota Gerak Atas :

Luka sayat dilengan atas kiri 4 cm x 1,5 cm, luka lecet dilengan atas kiri panjang 5 cm, 2 cm, 3 cm.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki perkiraan usia empat puluh lima tahun pekerjaan karyawan swasta, dengan pemeriksaan luar dijumpai adanya luka terbuka pada kepala, wajah, perut, punggung, pinggang, lengan atas kiri akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg



mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan fungsi untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban telah dilakukan secara **disengaja** dan/atau memang **dikehendaki** oleh terdakwa, baik dengan cara *menyadari akan perbuatan yang dilakukannya* sendiri maupun dengan cara *menghendaki timbulnya akibat* dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, yaitu dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka pada beberapa bagian tubuh korban sebagaimana yang diterangkan dalam bukti Surat *Visum Et Repertum* tersebut telah menimbulkan "**rasa sakit**" (**Pijin**) pada beberapa bagian tubuh korban, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 01.15 wib di rumah korban SYAIPUL FAHMI Bin SOPIAN di Jl. Teladan Rt. 01 Kel. Bandung kiri Kec. Lubuklinggau barat, telah terjadi penganiayaan terhadap korban.

Menimbang, bahwa pada waktu itu terdakwa berada di desa tanjung sanai di rumah teman terdakwa selanjutnya datanglah sdr REHAN dengan sdr DIKI selanjutnya terdakwa bertemu bertiga sekira jam 22.00 wib di rumah teman terdakwa tersebut selanjutnya sekira jam 23 00 wib terdakwa bertiga pergi ke kayu ara Kec. Lubuklinggau barat di danau Cewot dan bertemu dengan sdr REZA, RIZKI DAN ASEP, selanjutnya RIZKI mengatakan kepada sdr DIKI dengan mengatakan INI ADA LOKAK DUWET, NGELAYAN BETINO TUO, DAPAT KALAU DUWET Rp. 500.000 - selanjutnya sdr DIKI menawarkan kepada sdr REHAN dengan mengatakan INI ADO LOKA DUWET Rp. 500.000, AKU ENGGAK BISA selanjutnya di jawab oleh sdr REHAN AKU MAU selanjutnya sdr REHAN tersebut menelpn orang yang mau memberikan sejumlah uang tersebut kemudian sdr REHAN mengajak terdakwa untuk menemami sdr REHAN untuk pergi mencari sejumlah uang Rp. 500.000, selanjutnya sekira jam 00.30 wib terdakwa dan sdr REHAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik sdr DIKI. setelah sampai di depan rumah korban sdr DIKI pamit untuk pulang kemudian korban tersebut sudah menunggu di depan rumahnya.



selanjutnya korban mengatakan MASUK DULU selanjutnya terdakwa dan sdr REHAN masuk kedalam rumah, selanjutnya korban memanggil sdr REHAN untuk masuk kekamarnya dengan mengatakan REHAN, SINI DULU KITA NEO HARGO DULU selanjutnya sdr REHAN masuk ke dalam kamar dan lampu kamar di matikan oleh korban selang beberapa menit kemudian terdakwa mendengar suara REHAN JANGAN JANGAN dan di jawab oleh korban DIAM selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan terdakwa lihat korban sedang menunduk dan mengulum alat kelamin sdr REHAN, selanjutnya terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan cangkir beling milik korban sebanyak satu kali, selanjutnya korban menyerang balik kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang terdakwa kemudian terdakwa tusukan di bagian leher belakang sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya sdr REKAN melakukan penusukan di bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya korban berteriak "MALING MALING selanjutnya banyak warga mendengar dan berdatangan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr REHAN selanjutnya terdakwa oleh warga di serahkan ke polisi polres lubuklinggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*" telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang dipandang oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik oleh terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka berat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusaha untuk menolong temanya Rehan yang saat itu sedang dicabuli oleh korban.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jois Amanda Bin Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujur yang ujungnya runcing bergagang kayu
 - 1 (satu) unit Hp merk Telvison IME: 354102112948712.*Dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan,S.H.,M.H. dan Amir Rizki Apriadi, S.H.,Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, S.T.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan,S.H.,M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.m

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Llg



Iwan Stiawan, S.T.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)